



SOP
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA UTARA

Nomor SOP : 16/SOP/BPTD-UL/03/2024
Tgl. Disahkan : 14 MARET 2024
Tgl. Revisi :
Tgl. Diberlakukan :
Disahkan oleh : Kepala Balai



MONITORING FASILITAS KESELAMATAN JALAN

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Marka Jalan
12. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Marka Jalan

Cara mengatasi:

1. Melakukan tata cara administrasi sesuai sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku
2. Melakukan survey / monitoring fasilitas keselamatan jalan

Keterkaitan:

1. SOP Pelaksanaan Pengelolaan Surat Dinas Masuk dan Surat Dinas Keluar

Peralatan:

- 1 Meja
- 2 Kursi
- 3 Komputer
- 4 Printer
- 5 ATK
- 6 Internet

Peringatan:

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi ketidakpastian terhadap Pelaksanaan Monitoring Fasilitas Keselamatan Jalan

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mencu Baln			Keterangan
		Kepala BPTD	Kepala Seksi Lalu Lintas & Angkutan Jalan	Tim Monitoring (Staf Seksi LLJSDPP)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan Survey pada Daerah Rawan Kecelakaan dari masyarakat / instansi dan mendisposisi kepada Kasi LLJSDPP				Surat	5 menit	surat	
2	Menerima dan mengasikan personil untuk pelaksanaan kegiatan monitoring fasilitas keselamatan jalan				Surat	5 menit	disposisi	
3	Menerima disposisi dan menelaah tugas serta membuat nota dinas dan surat tugas pelaksanaan monitoring Fasilitas Keselamatan Jalan				Disposisi	15 menit	disposisi	
4	Mempersiapkan formulir survey perlengkapan fasilitas jalan dan menginventarisir data perlengkapan jalan yang sudah terpasang pada lokasi tersebut				Formulir Survey	1 jam	formulir survey	
5	Menjujuri lokasi Daerah rawan Kecelakaan yang dimaksud dan melakukan survey fasilitas keselamatan jalan apakah masih berfungsi dengan baik					tertentif tergantung lokasi yang dituju		
6	Mendokumentasikan kegiatan survey serta mencatat hasil dari survey tersebut kedalam formulir survey perlengkapan fasilitas jalan				Foto, formulir survey	3 jam	foto, hasil survey	
7	Membuat laporan hasil monitoring fasilitas keselamatan jalan untuk kemudian diketahui dan disetujui oleh Kepala Seksi LLJSDPP				konsep surat balasan	2 jam	konsep surat	
8	Menerima, memeriksa dan menyetujui laporan hasil monitoring fasilitas keselamatan jalan				surat balasan	5 menit	konsep surat	
9	Membuat surat balasan kepada masyarakat / instansi terkait dan meminta paraf kepada Kepala Seksi				surat balasan	30 menit	konsep surat	
10	Memberikan paraf pada surat balasan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Balai				surat balasan	5 menit	konsep surat	
11	Menyetujui dan memberikan tanda tangan Surat balasan tersebut				surat balasan	5 menit	surat	surat yang telah ditandatangani disampaikan ke masyarakat / instansi terkait